



PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IR. ANDY SUKMA**, Pekerjaan Karyawan PT. Wahana Rahardja (Perseroda), Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Perum Bilabong Blok C4 No 5 RT/RW 002/000 Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1** ;
2. **AMIR HASAN**, Pekerjaan Karyawan PT. Wahana Rahardja (Perseroda), Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Jalan Amir Hamzah No 50 LK 1 RT/RW 002/000 Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Muliawan, S.H., M.H., CLA, Chandra Bangkit Saputra, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H., Cik Ali, SH, Anugrah Prima Utama, S.H., Syofia Gayatri, S.H., Mohammad Prabunatagama, S.H. dan Sapto Aji Prabowo, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA-LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Gg. Mawar 1 No 7 Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, yang selanjutnya bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, Nomor 333/SK/2021/PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M e l a w a n

PT. WAHANA RAHARDJA (Perseroda), diwakili oleh Bolly Iskandar sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 24 tanggal 18 November 2020, dihadapan Notaris Siti Agustina Sari, S.H., MKn yang beralamat di Jalan Ikan Tenggiri No 51 Pesawaran, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., Eko Heri Harsono, S.H. dan Tora Yuliana, S.H., M.H., kesemuanya adalah Para Advokat pada

Halaman 1 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat ABI HASAN MU'AN & REKAN yang beralamat di Jalan Amir Hamzah No. 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, yang selanjutnya bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021, Nomor 442/SK/2021/PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 April 2021 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 22 April 2021 dalam Register Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan dan permasalahan yang menjadi dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I merupakan Pekerja yang berstatus sebagai pekerja Tergugat sejak 1 September 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Propinsi Lampung Nomor : 813.2/912/48/WR.Dir/1994 ;
2. Bahwa Penggugat II merupakan Pekerja yang berstatus sebagai Karyawan Tetap sejak 1 Maret 2013 pada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 821/118/WR.DIR/2013 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap ;
3. Bahwa Penggugat I telah bekerja selama 26 (dua puluh enam) tahun 2 (dua) bulan pada PT. Wahana Rahardja dengan menempati jabatan terakhir sebagai Tim Penagih dalam Golongan dan Ruang Kepangkatan Manager dengan telah menerima gaji pokok sebesar Rp 3.910.000,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Halaman 2 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Wahana Rahardja Nomor : 880/011/WR.DIR/XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan tertanggal 11 November 2020 ;
4. Bahwa Penggugat II telah bekerja selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan pada PT. Wahana Rahardja dengan menempati jabatan terakhir sebagai Tim Penagih dalam Golongan dan ruang Kepangkatan Manager dengan telah menerima gaji pokok beserta tunjangan lain sebesar Rp. 3.235.850,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Wahana Rahardja Nomor : 880/012/WR.DIR/ XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan ;
 5. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami Para Penggugat, PT. Wahana Rahardja mendalilkan bahwa karena adanya permasalahan tertunggaknya pembayaran semen dari konsumen yang membebani keuangan perusahaan dan berakibat merugikan perusahaan, akibat hal tersebut kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III hingga Surat Pemutusan Hubungan Kerjakepada Para Penggugat ;
 6. Bahwa berlebih Tergugat mengalihkan piutang tak tertagih perusahaan kepada para konsumen menjadi 'Utang Pribadi' Penggugat I pada Tergugat sebesar Rp. 468.702.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Wahana Rahardja Nomor : 880/011/WR.DIR/XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan ;
 7. Bahwa kemudian Tergugat juga melakukan hal yang sama kepada Penggugat II dengan mengalihkan piutang tak tertagih perusahaan kepada para konsumen menjadi 'Utang Pribadi' Penggugat II sebesar Rp. 55.255.500,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Wahana Rahardja Nomor : 880/012/WR.DIR/XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan ;
 8. Bahwa kerugian Tergugat merupakan tagihan yang belum dibayarkan oleh konsumen, bukan karena ulah dari Para Penggugat, bahkan sangat berlebihan kiranya jika dialihkan menjadi 'Utang Pribadi' Para Penggugat ;
 9. Bahwa kemudian berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat justru melakukan Skorsing terhadap Penggugat I berupa pemotongan upah hingga 50% berdasarkan Surat Peringatan III Nomor : 860/027/WR.UP/INT/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 ;
 10. Bahwa hal tersebut berlaku pula terhadap Penggugat II yang juga mendapat Skorsing dari PT. Wahana Rahardja dengan adanya pemotongan upah

Halaman 3 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 50% berdasarkan Surat Peringatan III Nomor : 860/026/WR.UP/INT/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 ;

11. Bahwa berkaitan dengan Skorsing yang disertai pemotongan gaji hingga 50% tersebut Para Tergugat (Penggugat) mengalami kerugian berupa tidak utuhnya upah yang dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 ;
12. Bahwa kemudian berkaitan dengan potongan gaji tersebut Para Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 hanya mendapat 75% gaji karena dilakukan pemotongan oleh Tergugat sebesar 25%. Sedangkan di bulan Juni 2020 sampai dengan Oktober 2020 hanya mendapat 50% gaji karena dilakukan pemotongan oleh Tergugat sebesar 50% berdasarkan Daftar Gaji Penagih Piutang Semen ;
13. Bahwa terhadap Poin 9, 10, 11, dan 12 Gugatan, sebagaimana Ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 157A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa "Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/ buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh". Maka jelas pengenaan skorsing yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan adanya pemotongan upah sebesar 25% hingga 50% adalah bertentangan dan tidak dibenarkan Undang-Undang ;
14. Bahwa berlebih, terhadap Poin 13 Gugatan, Peraturan Perusahaan PT Wahana Rahardja juga mengatur bahwa "Perusahaan dapat melakukan tindakan skorsing kepada karyawan yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima karyawan...". Maka jelas pengenaan skorsing yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan adanya pemotongan upah sebesar 25% hingga 50% adalah bertentangan dan tidak dibenarkan Peraturan Perusahaan ;
15. Bahwa terhadap Poin 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Gugatan, Tergugat wajib membayar kekurangan upah Para Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 akibat pemotongan upah yang dilakukan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penggugat I Andy Sukma :
 - a. Bulan Januari : 25% x Rp 3.910.000,- = Rp 977.500,-
 - b. Bulan Februari : 25% x Rp 3.910.000,- = Rp 977.500,-

Halaman 4 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bulan Maret : $25\% \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp } 977.500,-$
 - d. Bulan April : $25\% \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp } 977.500,-$
 - e. Bulan Mei : $25\% \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp } 977.500,-$
 - f. Bulan Juni : $50\% \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp } 1.955.000,-$
 - g. Bulan Juli : $50\% \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp } 1.955.000,-$
 - h. Bulan Agustus : $50\% \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp } 1.955.000,-$
 - i. Bulan September : $50\% \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp } 1.955.000,-$
 - j. Bulan Oktober : $50\% \times \text{Rp } 3.910.000,- = \text{Rp } 1.955.000,-$
- Rp 14.662.500,-

2. Penggugat II Amir Hasan :

- a. Bulan Januari : $25\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 808.962,5$
 - b. Bulan Februari : $25\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 808.962,5$
 - c. Bulan Maret : $25\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 808.962,5$
 - d. Bulan April : $25\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 808.962,5$
 - e. Bulan Mei : $25\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 808.962,5$
 - f. Bulan Juni : $50\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 1.617.925,-$
 - g. Bulan Juli : $50\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 1.617.925,-$
 - h. Bulan Agustus : $50\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 1.617.925,-$
 - i. Bulan September : $50\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 1.617.925,-$
 - j. Bulan Oktober : $50\% \times \text{Rp } 3.235.850,- = \text{Rp } 1.617.925,-$
- Rp 12.134.437,5

16. Bahwa beberapa saat setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan III tersebut kepada Para Penggugat, Tergugat kemudian menyerahkan Surat Keputusan Direksi PT Wahana Rahardja Nomor : 880/011/WR.DIR/XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan yang ditujukan kepada Penggugat I dan Surat Keputusan Direksi PT Wahana Rahardja Nomor : 880/012/WR.DIR/XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan yang ditujukan kepada Penggugat II ;

17. Bahwa masing-masing surat tersebut Poin 16 Gugatan, pada pokoknya justru membebaskan piutang perusahaan tak terbayar atas konsumen, menjadi 'Utang Pribadi' dari Para Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat ;

18. Bahwa terhadap Poin 16 dan 17 Gugatan, adalah merupakan kelalaian Tergugat akibat tidak diaturnya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tahapan dalam melakukan penjualan semen kepada para customer. Sehingga Pekerja tidak dapat dibebankan apapun menyangkut hal yang ditimbulkan dari kerugian perusahaan ;

Halaman 5 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan, Tergugat tidak memberikan hak-hak normatif pekerja kepada Penggugat II, termasuk uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Kondisi demikian diperparah dengan Tergugat yang justru membebankan piutang tak tertagih perusahaan terhadap konsumen sebesar Rp 54.587.500,- (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat II ;
20. Bahwa terhadap Poin 2, 4, dan 19 Gugatan, sebagaimana Pasal 156 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 81 Angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah" ;
21. Bahwa terhadap Poin 20 Gugatan, maka Penggugat II berhak memperoleh uang pesangon sebesar $8 \times \text{Rp } 3.235.850,-$ (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) = Rp 25.886.800,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
22. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan, Tergugat juga tidak memberikan hak-hak normatif pekerja kepada Penggugat I, termasuk uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak. Kondisi demikian kian diperparah dengan Tergugat yang justru membebankan piutang perusahaan kepada konsumen sebesar Rp 468.702.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang selanjutnya menjadi utang yang selalu ditagih Tergugat kepada Penggugat I ;
23. Bahwa terhadap Poin 1, 3, dan 22 Gugatan, sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 81 Angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah" ;
24. Bahwa terhadap Poin 23 Gugatan, maka Penggugat I berhak memperoleh uang pesangon sebesar $9 \times \text{Rp } 3.910.000,-$ (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) = Rp 35.190.000,- (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
25. Bahwa terhadap Poin 1, 3, dan 22 Gugatan, sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 81

Halaman 6 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa: "Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah" ;

26. Bahwa terhadap Poin 25 Gugatan, maka Penggugat I berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja sebesar $10 \times \text{Rp } 3.910.000,-$ (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) = $\text{Rp } 39.100.000,-$ (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

27. Bahwa terhadap Poin 2, 4, dan 19 Gugatan, sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 81 Angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa: "Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah" ;

28. Bahwa terhadap Poin 27 Gugatan, maka Penggugat II berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja sebesar $3 \times \text{Rp } 3.235.850,-$ (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) = $\text{Rp } 9.707.550,-$ (sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

29. Bahwa terhadap Poin 15, 21, 24, 26 dan 28 Gugatan, maka Tergugat berkewajiban membayar hak-hak pekerja berupa :

Penggugat I Andy Sukma :

- Uang Pesangon	: $\text{Rp } 35.190.000,-$
- Uang Penghargaan	: $\text{Rp } 39.100.000,-$
- Sisa Upah yang belum dibayar	: <u>$\text{Rp } 14.662.500,-$</u>
Jumlah	: $\text{Rp } 88.952.500,-$

Penggugat II Amir Hasan :

- Uang Pesangon	: $\text{Rp } 25.886.800,-$
- Uang Penghargaan	: $\text{Rp } 9.707.550,-$
- Sisa Upah yang belum dibayar	: <u>$\text{Rp } 12.134.437,5$</u>
Jumlah	: $\text{Rp } 47.728.787,5$

Dengan nilai total sebesar: $\text{Rp } 88.952.500,- + \text{Rp } 47.728.787,5 = \text{Rp } 136.681.287,5$ (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen).

30. Bahwa terhadap Poin 13 dan 14 Gugatan, Para Penggugat berhak memperoleh upah proses pemutusan hubungan kerja (PHK) beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima sejak November 2020 sampai dengan

Halaman 7 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



adanya penetapan dari Pengadilan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) ;

31. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan fakta yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau upaya hukum dari Tergugat (*uit voorbaar bij vooraad*) ;

Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat :

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam pokok permasalahan tersebut diatas, dengan kerendahan hati kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo* agar sudilah melaksanakan Pemeriksaan dengan Acara Cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

“Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/ atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat” ;

Adapun alasan permohonan pemeriksaan acara cepat ini diajukan, sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan Para Penggugat sudah sangat sengsara dan menderita akibat tidak adanya pekerjaan/ penghasilan yang cukup lama karena menunggu Uang Pesangon, Uang Penghargaan, dan Sisa Potongan Gaji yang belum dibayarkan Tergugat ;
2. Bahwa Para Penggugat sudah ingin mencari lagi pekerjaan yang layak ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengabulkan pemeriksaan dengan acara cepat ini, mohon kiranya tetap dipertimbangkan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam Putusan Akhir ;

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang,
Majelis Hakim yang mulia,

Penggugat sangat memahami bahwa Pengadilan adalah lebih mengetahui Hukum (*ius curia novit*), maka berdasarkan dalil Fakta Gugatan, yang Penggugat sampaikan adalah untuk memberikan Informasi dan Dasar

Halaman 8 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan karena hal-hal tersebut telah menciderai rasa keadilan Penggugat ;

Berdasarkan dasar dan dalil yang telah Penggugat sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Penggugat I : $9 \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 35.190.000,-$
 - Penggugat II : $8 \times \text{Rp} 3.235.850,- = \text{Rp} 25.886.800,-$
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Penggugat I : $10 \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 39.100.000,-$
 - Penggugat II : $3 \times \text{Rp} 3.235.850,- = \text{Rp} 9.707.550,-$
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat membayar sisa upah yang belum dibayarkan karena melakukan potongan gaji klien kami sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar 25% dan bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar 50% Kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Penggugat I Andy Sukma :

a. Bulan Januari	: $25\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 977.500,-$
b. Bulan Februari	: $25\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 977.500,-$
c. Bulan Maret	: $25\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 977.500,-$
d. Bulan April	: $25\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 977.500,-$
e. Bulan Mei	: $25\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 977.500,-$
f. Bulan Juni	: $50\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 1.955.000,-$
g. Bulan Juli	: $50\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 1.955.000,-$
h. Bulan Agustus	: $50\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 1.955.000,-$
i. Bulan September	: $50\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 1.955.000,-$
j. Bulan Oktober	: $50\% \times \text{Rp} 3.910.000,- = \text{Rp} 1.955.000,-$
	Rp 14.662.500,-
 - Penggugat II Amir Hasan :

a. Bulan Januari	: $25\% \times \text{Rp} 3.235.850,- = \text{Rp} 808.962,5$
b. Bulan Februari	: $25\% \times \text{Rp} 3.235.850,- = \text{Rp} 808.962,5$

Halaman 9 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



c. Bulan Maret	: 25% x Rp 3.235.850,- = Rp 808.962,5
d. Bulan April	: 25% x Rp 3.235.850,- = Rp 808.962,5
e. Bulan Mei	: 25% x Rp 3.235.850,- = Rp 808.962,5
f. Bulan Juni	: 50% x Rp 3.235.850,- = Rp 1.617.925,-
g. Bulan Juli	: 50% x Rp 3.235.850,- = Rp 1.617.925,-
h. Bulan Agustus	: 50% x Rp 3.235.850,- = Rp 1.617.925,-
i. Bulan September	: 50% x Rp 3.235.850,- = Rp 1.617.925,-
j. Bulan Oktober	: 50% x Rp 3.235.850,- = <u>Rp 1.617.925,-</u>
	Rp 12.134.437,5

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak pekerja Para Penggugat dengan nilai total keseluruhan sebesar :

Penggugat I Andy Sukma :

- Uang Pesangon	: Rp 35.190.000,-
- Uang Penghargaan	: Rp 39.100.000,-
- Sisa Upah yang belum dibayar	: <u>Rp 14.662.500,-</u>
Jumlah	: Rp 88.952.500,-

Penggugat II Amir Hasan :

- Uang Pesangon	: Rp 25.886.800,-
- Uang Penghargaan	: Rp 9.707.550,-
- Sisa Upah yang belum dibayar	: <u>Rp 12.134.437,5,-</u>
Jumlah	: Rp 47.728.787,5,-

Total : Rp. 88.952.500,- + Rp. 47.728.787,5 = Rp. 136.681.287,5 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen) ;

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet* dan kasasi ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tanggal 20 Mei 2021 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada poin 1 s/d 4 gugatan penggugat, Penggugat I dan Penggugat II adalah karyawan Tergugat yang berstatus tetap sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Nomor : 821/12/810/WR.DIR/1995 tentang pengangkatan pegawai tetap Perusahaan Daerah Wahana Rahardja dan Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 821/118/WR.DIR/2013 tentang pengangkatan karyawan tetap PT. Wahana Rahardja ;
3. Bahwa Penggugat I telah bekerja sejak tanggal 01-09-1995 sampai dengan 11-11-2020 dengan terakhir jabatan Tim Penagihan dalam golongan dan ruang kepangkatan Manager dengan telah menerima gaji pokok beserta tunjangan lainnya sebesar Rp. 3.910.000,- (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat II telah bekerja sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 11-11-2020 dengan terakhir jabatan Tim Penagihan dalam golongan dan ruang kepangkatan Manager dengan telah menerima gaji pokok beserta tunjangan lainnya sebesar Rp. 3.235.850,- (tiga juta duaratus tigapuluh lima ribu delapan ratus limapuluh rupiah) ;
5. Bahwa pada poin 5 s/d 8 gugatan Para Penggugat, yang menjadi alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pelanggaran merugikan perusahaan (Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan) sehingga Tergugat harus mengambil sikap terhadap hal ini ;
6. Bahwa benar Tergugat saat ini ada permasalahan terkait dengan tunggakan pembayaran semen dari konsumen yang membebani keuangan perusahaan dan berakibat merugikan perusahaan yang mana Penggugat I saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Usaha dan Jasa yang unit kerjanya bagian usaha semen ternyata tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja terhadap penjualan semen, sehingga Tergugat mengalami kerugian. Kemudian Penggugat II saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Umum dan Personalia ternyata juga tidak menjalankan

Halaman 11 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja dengan ikut-ikutan dalam menjual semen tanpa prosedur yang benar, sehingga terhadap hal tersebut adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sehingga dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja menyatakan :

"PHK Karena Kesalahan Berat, 1) Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan dengan alasan karyawan telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : a) melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/ atau uang milik perusahaan, b) memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, c) mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/ atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, d) melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, e) menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja, f) membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, g) dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, h) dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja, i) membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara, atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih." ;

7. Bahwa proses terhadap pemutusan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terhadap pengalihan piutang tak tertagih perusahaan kepada para konsumen menjadi 'utang pribadi' Penggugat I dan Penggugat II, hal itu dilakukan dikarenakan ulah Penggugat I dan Penggugat II yang tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas prosedur penjualan semen dengan baik sehingga Tergugat mengalami kerugian sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 800/086/INT/WR.DIR/2013 tentang Ketentuan Pokok Kekaryawanan dan Tata Kerja Perusahaan PT. Wahana Rahardja



sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : KEP-188.4/6234/V.07/02/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja di dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) yaitu *"(1) setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama dapat dikenakan sanksi. (2) Apabila pelanggaran tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maka selain dikenakan sanksi, karyawan wajib mengganti kerugian kepada perusahaan."* ;

8. Bahwa pada poin 9 s/d 12 gugatan Para Penggugat, adanya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan tujuan tertentu pada Tergugat dan dengan hasil audit yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan penjualan semen dan tidak dapat dipastikan pengembaliannya karena toko-toko yang membeli semen tersebut sudah ada yang bangkrut, proyek-proyek perumahan yang sudah tidak jalan lagi, toko/ orang pembeli tidak diketahui keberadaannya lagi, pemilik toko ada yang menjalani hukuman penjara, hal ini tentunya sangatlah merugikan financial Tergugat. Maka Penggugat I dan Penggugat II selain dikenakan sanksi, Penggugat I dan Penggugat II juga harus mengganti kerugian kepada Tergugat, atas hal tersebutlah Tergugat memotong gaji sebesar 25% dari bulan Januari s.d Mei 2020 sebagai bentuk sanksi administratif dari Tergugat karena telah membuat Tergugat merugi serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat ;
9. Bahwa terhadap adanya skorsing yang dilakukan oleh Tergugat, dimana pemberian Skorsing tersebut diberikan selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat I dan Penggugat II agar fokus dan berkoordinasi dalam menangani persoalan piutang yang macet yang menjadi tanggung jawab tagihan Penggugat I dan Penggugat II ;
10. Bahwa terhadap pemotongan 50% dari bulan Juni 2020 s/d bulan Oktober 2020 sebagai bentuk sanksi yang diberikan oleh Tergugat untuk menyelesaikan tanggung jawab piutang Penggugat I dan Penggugat II ;
11. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat pada poin 13 s/d 16 Tergugat berpendapat dan menanggapi bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan sebelumnya dalam jawaban ini atau setidaknya tidak dapat diterima ;



12. Bahwa atas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 17, Tergugat berpendapat sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) “.....karyawan wajib mengganti kerugian kepada perusahaan” karena telah merugikan Tergugat ;
13. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 18, dapat Tergugat sampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tahapan dalam melakukan penjualan semen kepada para customer tersebut ada berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 800/169/WR.DIR/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja, terkait prosedur penjualan semen :” 1) Kepala Bagian usaha semen menerima dan mempelajari permintaan/ pesanan dari para pelanggan/ pembeli dan memberi petunjuk kepada staf penjualan untuk membuat daftar penjualan semen, 2) staf penjualan membuat daftar pesanan penjualan semen atas permintaan dari pelanggan dan daftar tersebut diteruskan kepada kepala bagian usaha, 3) kepala bagian usaha semen memeriksa daftar pesanan penjualan semen dan diteruskan kepada kepala divisi usaha dan jasa, 4) kepala Divisi usaha dan jasa melakukan verifikasi terhadap pelanggan/ pembeli yang dicatat didalam daftar pesanan penjualan semen dan memberikan persetujuan atas daftar tersebut, 5) kepala bagian usaha semen menerima persetujuan daftar pesanan penjualan semen dari kepala divisi usaha dan jasa untuk dicatat ke dalam buku/ file pesanan penjualan, 6) kepala bagian usaha semen memberikan daftar pesanan penjualan semen yang telah diverifikasi dan disetujui oleh kepala divisi usaha dan jasa kepada staf pembelian untuk mengurus delivery order(DO) semen, 7) staf penjualan menerima Delivery order (DO)/ surat jalan dari kepala bagian usaha semen dan mencatat DO/surat jalan ke dalam buku/ kartu ekspedisi penjualan, 8) staf penjualan mengirim semen dan menerima tanda terima penjualan semen dari pelanggan dan mencatat tanda terima tersebut ke dalam kartu penjualan, kemudian diserahkan kepada kepala bagian usaha semen, 9) kepala bagian usaha semen memeriksa dan memparaf kartu penjualan, 10) kepala Divisi usaha dan jasa melakukan verifikasi dan memvalidasi kartu penjualan” dan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan apabila majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat ;



14. Bahwa atas dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 19 s/d 31, dapat Tergugat sampaikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat I dan Penggugat II telah melanggar Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan, berdasarkan hal tersebut Penggugat I dan Penggugat II memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga sudahlah jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak untuk meminta pesangon dan uang penggantian hak ;

Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat :

Bahwa tidak ada alasan yang cukup mendesak terkait dengan permohonan ini sehingga cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya untuk diabaikan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 24 Mei 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **bukti surat P-1 s/d P-9** berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Propinsi Lampung Nomor : 813.2/912/48/WR.Dir/1994, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 821/118/WR.Dir/2013, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 880/011/WR.Dir/XI/INT/2020, diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 15 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 880/012/WR.Dir/XI/INT/2020, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Anjuran Mediator Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Nomor : 568.25.III.06.05.II.2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Wahana Rahardja dengan Sdr. Andi Sukma dan Drs. Amir Hasan, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 860/027/WR.UP/INT/VI/2020, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 860/026/WR.UP/INT/VI/2020, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Daftar gaji Penagih Piutang Semen Bulan Januari s/d Oktober 2020, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-9 tidak ada aslinya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu : 1. **MUSLIH** 2. **HERMANSYAH** 3. **GURMEWA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

1. Saksi **MUSLIH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi sebagai supir pada PT. Wahana Rahardja dan sekarang sudah pensiun ;
- Bahwa Saksi pada saat itu sebagai supir Direktur ;
- Bahwa Jabatan Penggugat Andy Sukma pada saat itu sebagai Kepala Divisi Pemasaran ;
- Bahwa Penggugat Andy Sukma sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT. Wahana Rahardja ;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat Andy Sukma tidak bekerja lagi pada PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa Jabatan Penggugat Amir Hasan pada saat itu sebagai Kepala Divisi Umum ;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Penggugat Amir Hasan pertama masuk dia Honor lalu diangkat menjadi Pegawai Tetap ;

Halaman 16 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi pada saat itu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ditambah uang makan dan transport ;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak pernah mendapat Bonus dari Perusahaan ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Asuransi kesehatan BPJS dan Asuransi kematian ;
- Bahwa Saksi lebih dulu bekerja dari Penggugat Andy Sukma ;
- Bahwa Saksi Pensiun dari PT. Wahana Rahardja pada tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa gaji Saksi pernah dipotong oleh pihak Perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan pihak Perusahaan memotong gaji Saksi ;
- Bawa Saksi bekerja sebagai supir pada PT. Wahana Rahardja ada SK nya ;
- Bahwa jumlah uang gaji Saksi yang dipotong pihak Perusahaan pada saat itu Saksi tidak tahu ;

2. Saksi **HERMANSYAH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Andy Sukma dan Penggugat Amir Hasan karena dulu mereka atasan Saksi di PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa Saksi pada waktu itu di PT. Wahana Rahardja sebagai Pengawas Pasir ;
- Bahwa Penggugat Andy Sukma sudah tidak bekerja lagi di PT. Wahana Rahardja sejak tahun 2020 ;
- Bahwa Penggugat Amir Hasan sekarang tidak bekerja lagi di PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa tempat lokasi pasir yang Saksi awasi di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa statusnya Penggugat Amir Hasan sebagai Pegawai Tetap ;
- Bahwa Statusnya Saksi sebagai Pegawai Tetap ;
- Bahwa menurut Penggugat Amir Hasan lewat via telepon kepada Saksi katanya dia ada surat pemberhentiannya ; .
- Bahwa PT. Wahana Rahardja banyak jenis usahanya ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahana Rahardja selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa keperibadian Penggugat Andy Sukma setahu Saksi orangnya baik dan tegas ;

Halaman 17 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keluar terlebih dahulu dari pekerjaan dari pada Penggugat Andy Sukma ;
- Bahwa Penggugat Andy Sukma keluar dari pekerjaannya 2 (dua) tahun setelah Saksi keluar ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai Pengawas Pasir tidak ada Standar Operasional Prosedurnya (SOP) ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. Wahana Rahardja ada SK nya ;

3. Saksi **GURMERWA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja Penggugat Andy Sukma sudah bekerja sedangkan Penggugat Amir Hasan belum bekerja pada PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa Jabatan Penggugat Andy Sukma sebagai Kepala Divisi Pemasaran ;
- Bahwa bergerak dibidang Distributor Semen (BUMD) ;
- Bahwa Penggugat Andy Sukma sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa Penggugat Amir Hasan Saksi tidak tahu apakah sekarang masih bekerja atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat Amir Hasan pegawai tetap atau Honor ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Para Penggugat mendapat surat panggilan dari Perusahaan ;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Wahana Rahardja sebagai Direksi ;
- Bahwa yang tugasnya memasarkan produk semen yaitu Penggugat Andy Sukma ;
- Bahwa kalau terjadi penunggakan pembayaran, yang bertanggung jawab Perusahaan dan Penggugat Andy Sukma ;
- Bahwa fasilitas Penggugat Andy Sukma selaku kepala Divisi Pemasaran yang diberikan Perusahaan setahu Saksi tidak ada ;
- Bahwa gaji Penggugat Andy Sukma sebagai Kepala Devis Pemasaran perbulanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa tugas Saksi selaku Direksi Perusahaan menerima laporan keuangan dari Penggugat Andy Sukma ;
- Bahwa pada zaman Saksi masih bekerja di PT. Wahana Rahardja, tidak ada tunggakan setoran uang dari Penggugat Andy Sukma ;

Halaman 18 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja Standar Operasional Prosedurnya (SOP) tidak ada, jadi Saksi bekerja berdasarkan perintah ;
- Bahwa Penggugat Andy Sukma melakukan laporan keuangan kepada Saksi setiap hari ;
- Bahwa yang menanda tangani SK Saksi selaku Direksi PT. Wahana Rahardja yaitu Gubernur Lampung ;
- Bahwa pada zaman Saksi bekerja di PT. Wahana Rahardja, tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- Bahwa PT. Wahana Rahardja bergerak dibidang usha Distributor semen, pasir, percetakan dan air minum ;
- Bahwa pada zaman Saksi bekerja tidak ada permasalahan dalam pelaporan keuangan dari Penggugat Andy Sukma, semua berjalan lancar;
- Bahwa setiap pembayaran/penyetoran uang semen masuk kerekening Rohana ;
- Bahwa tidak ada pembayaran/penyetoran uang semen yang masuk kerekening Penggugat Andy Sukma ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan **bukti surat T-1 s/d T-31** berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Nomor: 821/12/810/WR.DIR/1995 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Wahana Rahardja, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 821/118/WR.DIR/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Wahana Rahardja , diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 800/169/WR.DIR/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja terhadap Penjualan semen, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja yang telah disahkan oleh Dinas Tenagakerja, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 860/065/INT/WR.2/2017 atas nama Andi Sukma, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 860/066/INT/WR.2/2017 atas nama Drs. Amir Hasan, diberi tanda bukti T-7 ;

Halaman 19 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 860/044/INT/WR.2/2018 atas nama Andi Sukma, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 860/046/INT/WR.2/2017 atas nama Drs. Amir Hasan, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor 860/027/WR.UP/INT/VI/2/2020 atas nama Andi Sukma, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor 860/026/WR.UP/INT/VI/2/2020 atas nama Amir Hasan, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Fotocopy Surat Pernyataan a/n Andi Sukma tertanggal 23 Juli 2018, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan an Amir Hasan tertanggal 20 Juli 2018 , diberi tanda bukti T-13 ;
14. Fotocopy, Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 880/011/WR.DIR/XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan, diberi tanda bukti T-14 ;
15. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 821/057/WR.DIR/2008 tentang Pengangkatan kembali pegawai Ir. Andi Sukma , diberi tanda bukti T-15 ;
16. Fotocopy Surat Pemberhentian Kerja Drs. Amir Hasan, diberi tanda bukti T-16 ;
17. Fotocopy Surat Pemberhentian Kerja Andy Sukma, diberi tanda bukti T-17 ;
18. Fotocopy Surat Keputusan Direksi tentang Pemutusan Hubungan Kerja Andy Sukma, diberi tanda bukti T-18 ;
19. Fotocopy Surat Keputusan Direksi tentang Pemutusan Hubungan Kerja Drs Amir Hasan, diberi tanda bukti T-19 ;
20. Fotocopy Surat Keputusan Direksi tentang Perhitungan hak dan kewajiban atas Pemutusan Hubungan Kerja Andy Sukma, diberi tanda bukti T-20 ;
21. Fotocopy Surat Keputusan Direksi tentang Perhitungan hak dan kewajiban atas Pemutusan Hubungan Kerja Amir Hasan, diberi tanda bukti T-21 ;
22. Fotocopy Perhitungan uang ganti hak Andy Sukma, diberi tanda bukti T-22 ;
23. Fotocopy Perhitungan uang ganti hak Amir Hasan, diberi tanda bukti T-23 ;
24. Fotocopy Berita Acara Pemotongan beban gaji/pesangon dalam proses penyelesaian hutang/piutang macet an Andy Sukma, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy Berita Acara Pemotongan beban gaji/pesangon dalam proses penyelesaian hutang/piutang macet an Amir Hasan , diberi tanda bukti T-25 ;
26. Fotocopy Struktur organisasi dan uraian tugas PT. Wahana Rahardja berdasarkan Surat Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 800/124/INT/

Halaman 20 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WR.DIR/2013 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Wahan Rahardja, diberi tanda bukti T-26 ;

27. Fotocopy Daftar Gaji Penagih Piutang Semen bulan Juni 2020, diberi tanda bukti T-27 ;

28. Fotocopy Daftar Gaji Penagih Piutang Semen bulan Juli 2020, diber tanda bukti T-28 ;

29. Fotocopy Daftar Gaji Penagih Piutang Semen bulan Agustus 2020 diberi tanda bukti T-29 ;

30. Fotocopy Daftar Gaji Penagih Piutang Semen bulan September 2020, diberi tanda bukti T-30 ;

31. Fotocopy Daftar Gaji Penagih Piutang Semen bulan Oktober 2020, diberi tanda bukti T-31 ;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 tanpa ada aslinya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu : 1. **ALAMSYAH** 2. **TADJUDDIN, SH** yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

1. Saksi **ALAMSYAH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat ;
- Bahwa Saksi masuk kerja pada PT. Wahana Rahardja bersama-sama dengan Amir Hasan dan Andy Sukma masuk duluan ;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi masuk sebagai staf, pada tahun 2019 menjadi Kabag Umum dan tahun 2020 menjadi Direktur Bisnis ;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Direksi adalah Gubernur ;
- Bahwa jabatan Penggugat Andy Sukma pada waktu itu sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan Penagihan ;
- Bahwa banyak tunggakan pembayaran semen yang dilakukan Penggugat Andy Sukma selaku Kepala Divisi Pemasaran ;
- Bahwa tunggakan penyetoran pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Andy Sukma berdasarkan audit dari BPKP kerugian Perusahaan dari tahun 2015 s/d 2018 yaitu sebesar Rp. 3,8 milyar rupiah;
- Bahwa perusahaan pernah mengecek ke konsumen mengenai penunggakan tersebut, ternyata banyak dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti penjualan tidak lengkap dan ada juga beberapa konsumen yang tidak merasa mengambil barang dari PT. Wahana

Halaman 21 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardja serta banyak juga penjualan yang fiktif/ direkayasa seolah-olah ada orderan/ pesanan dari toko semen namun tetap ada pengiriman semen ke toko tersebut yang dilakukan oleh Andy Sukma dan mitranya ;

- Bahwa ada konsumen yang memang tidak sanggup untuk membayar ;
- Bahwa kesalahan Divisi Pemasaran karena menjalankan tugas tidak sesuai dengan SOP yang dijalankan di PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada uang yang masuk ke rekening pribadi Penggugat Andy Sukma ;
- Bahwa akan tetapi ada pengecekan di lapangan yang menyatakan pemilik toko mengatakan pernah melakukan pembayaran langsung atas tagihan yang diberikan oleh Andy Sukma tersebut dan sudah dibayarkan lunas kepada Andy Sukma ;
- Bahwa pernah Kepala Bagian Divisi Pemasaran diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali karena tidak memenuhi target ;
- Bahwa tugas dari Divisi Pemasaran yang dikepalai Penggugat Andy Sukma adalah melakukan penjualan semen dan penagihan pembayarannya ;
- Bahwa Penggugat Andy Sukma sebagai Karyawan Tetap ;
- Bahwa merek semen yang dijual adalah Semen Batu Raja ;
- Bahwa Penggugat Amir Hasan sekarang tidak bekerja lagi ;
- Bahwa kesalahan yang pernah dilakukan Pemohon Amir Hasan yaitu ada penjualan semen ke customer namun tidak dilakukan pembayaran sebesar ± Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa Para Penggugat pernah diberi Surat Peringatan (SP) ;
- Bahwa Para Penggugat belum pernah diberi uang pesangon ;
- Bahwa Penggugat Andy Sukma dalam menjalankan tugasnya mempunyai tim ;
- Bahwa Para Penggugat dipotong gajinya untuk mengangsur kekurangan setoran ke Perusahaan dan apabila konsumen sudah bayar semuanya maka uang gaji tersebut dikembalikan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penunggakan setoran tersebut Penggugat Andy Sukma selaku Kepala Divisi Pemasaran ;
- Bahwa uang tagihan kepada konsumen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan 70% dan sisa 30% memang diutang oleh para konsumen ;
- Bahwa di PT. Wahana Rahardja ada SOP nya dalam bekerja ;
- Bahwa ada fasilitas mobil untuk Kepala Divisi untuk operasional ;

Halaman 22 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Wahana Rahardja mengalami kerugian sejak Penggugat Andy Sukma menjabat sebagai Kepala Divisi Penjualan dan Penagihan ;
- Bahwa jabatannya Penggugat Amir Hasan pada waktu sebagai Kepala Divisi Umum ;
- Bahwa Kepala Divisi Umum tidak diperbolehkan untuk menjual semen kepada konsumen karena hal itu bukan tupoksi dari Amir Hasan selaku Kepala Divisi Umum karena hal tersebut jelas melanggar SOP Perusahaan ;
- Bahwa setiap penjualan semen harus lengkap dokumen-dokumennya, akan tetapi dalam kasus ini banyak sekali yang tidak ada dokumennya/ tidak dilaporkan kepada akunting seperti faktur penjualan dan bukti penagihan sehingga hal tersebut tentu saja menyulitkan bagi Direksi sekarang untuk melakukan penelusuran/ tracking terhadap siapa-siapa saja konsumen yang belum bayar atas pembelian semen tersebut ;
- Bahwa penjualan semen tanggung jawab semua Divisi ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja sekarang tidak ada kemacetan pembayaran semen karena dokumen-dokumennya lengkap sesuai SOP yang ditentukan oleh Perusahaan ;
- Bahwa setiap pengeluaran barang yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus diketahuai Direksi sedangkan yang nilainya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) cukup sebatas Kepala Divisi saja ;

2. Saksi **TADJUDDIN, SH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Wahana Rahardja sejak tahun 2014 s/d 2019 ;
- Bahwa Saksi sebagai Direksi/ Direktur Usaha dan Jasa di PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama-sama dengan Para Penggugat pada PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa PT. Wahana Rahardja adalah Perusahaan BUMD Provinsi Lampung ;
- Bahwa Perusahaan PT. Wahana Rahardja bergerak dibidang Ditributor semen, percetakan dan ATK ;
- Bahwa Para Penggugat bekerja terlebih dahulu dari pada Saksi ;
- Bahwa yang bertugas didalam penagihan pembayaran semen dengan para konsumen adalah TIM ;

Halaman 23 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dalam pengeluaran semen kepada konsumen yang berlaku di Perusahaan selama ini yaitu : surat DO diparaf oleh Kabag lalu diparaf Kadiv setelah itu baru persetujuan dari Saksi selaku Direktur ;
- Bahwa PT. Wahana Rahardja pernah diaudit BPKP pada tahun 2019 ;
- Bahwa hasil dari audit tersebut ada tunggakan pembayaran semen ;
- Bahwa PT. Wahana Rahardja juga bermitra dengan pihak lain didalam pemasaran semen ;
- Bahwa ada Mitra yang menunggak dalam pembayaran semen dan jumlahnya Saksi lupa ;
- Bahwa kalau ada tunggakan pembayaran yang bertanggung jawab PT. Wahana Rahardja karena mereka sudah bermitra dengan perusahaan lain ;
- Bahwa pada saat pengajuan DO prosedurnya sudah benar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak penyelewengan yang dilakukan Ir. Andy Sukma dan Amir Hasan ;
- Bahwa setiap pengeluaran semen harus melalui persetujuan Direksi ;
- Bahwa Saksi pernah memberi Surat Peringatan (SP) kepada Para Penggugat ;
- Bahwa surat Peringatan (SP) yang Saksi berikan kepada Para Penggugat yaitu Surat Peringatan untuk menagih tunggakan pembayaran semen karena tunggakannya macet dan tidak bisa ditagih oleh para Penggugat ;
- Bahwa menurut Saksi pekerjaan Para Penggugat bagus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang tagihan semen yang dipakai para Penggugat secara peribadi ;
- Bahwa Saksi memberi Surat Peringatan (SP) kepada Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, (sesuai bukti T-8 dan bukti T-9) ;
- Bahwa uang tunggakan pembayaran semen pada Perusahaan tidak dapat dibebankan kepada Para Penggugat kecuali ada hasil penyelidikan bahwa Para Penggugat menyelewengkan uang tersebut ;
- Bahwa setiap Perusahaan ada resiko untung dan ruginya ;
- Bahwa terhadap bukti T-12 berupa Surat Pernyataan dari Andy Sukma yang mengakui bahwa Andy Sukma telah merugikan Perusahaan dan bukti T-13 berupa Surat Pernyataan dari Amir Hasan yang mengakui bahwa Amir Hasan telah merugikan Perusahaan telah dibenarkan oleh Saksi karena Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;

Halaman 24 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada para mitra yang melakukan penunggakan pembayaran semen ke Perusahaan dan yang besar nilai tunggaknya adalah Robbi Kurniawan yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Robbi Kurniawan sekarang sudah melarikan diri ;
- Bahwa fungsi Surat Peringatan satu (SP 1) dan Surat Peringatan dua (SP 2) yang Saksi berikan kepada para adalah sebagai bentuk tanggung jawab jabatan para Penggugat ;
- Bahwa penunjukan mitra dalam pemasaran semen oleh Perusahaan sudah dilakukan sebelum Saksi bekerja di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pemasaran semen ke toko-toko ialah Andy Sukma dan dibantu oleh para mitra perusahaan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 05 Juli 2021 secara tertulis ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa terhadap pokok perkara dalam gugatan a quo Majelis Hakim dan setelah mempelajari gugatan Para Penggugat maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap tuntutan Para Penggugat tentang Pemeriksaan Acara Cepat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan acara cepat dengan alasan : kehidupan Para Penggugat sudah sangat sengsara dan menderita akibat tidak adanya pekerjaan/ penghasilan yang cukup lama karena menunggu Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Sisa Potongan Gaji yang belum dibayarkan Tergugat serta Para Penggugat sudah ingin mencari lagi pekerjaan yang layak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut diatas telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang Kelas IA Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk tanggal 22 April 2021 yang menolak Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat dari Para Penggugat dengan alasan permohonan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam kepentingan mendesak yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 antara lain : PHK Masal, terjadi huru hara yang mengganggu kepentingan produksi, keamanan dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemeriksaan Acara Cepat dari Para Penggugat ditolak oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA maka Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA memerintahkan kepada Majelis Hakim agar melaksanakan pemeriksaan perkara a quo dengan Acara Pemeriksaan Biasa ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa awal dari permasalahan ini adalah karena adanya keputusan Tergugat terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami Para Penggugat di PT. Wahana Rahardja yang mana Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak melakukan kesalahan yaitu karena adanya permasalahan tertunggaknya pembayaran semen dari konsumen yang tidak tertagih sehingga hal terserbut membebani keuangan perusahaan dan berakibat merugikan perusahaan ;
2. Bahwa Tergugat mengalihkan piutang tak tertagih perusahaan kepada para konsumen menjadi 'Utang Pribadi' Penggugat I pada Tergugat sebesar Rp. 468.702.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Wahana Rahardja Nomor : 880/011/WR.DIR/XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan ;
3. Bahwa kemudian Tergugat juga melakukan hal yang sama kepada Penggugat II dengan mengalihkan piutang tak tertagih perusahaan kepada para konsumen menjadi 'Utang Pribadi' Penggugat II sebesar Rp. 55.255.500,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 26 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kerugian Tergugat merupakan tagihan yang belum dibayarkan oleh konsumen, bukan karena ulah dari Para Penggugat, bahkan sangat berlebihan kiranya jika dialihkan menjadi 'Utang Pribadi' Para Penggugat ;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat justru melakukan Skorsing terhadap Penggugat I berupa pemotongan upah hingga 50% dan hal tersebut berlaku pula terhadap Penggugat II yang juga mendapat Skorsing dari PT. Wahana Rahardja dengan adanya pemotongan upah hingga 50% ;
6. Bahwa Tergugat kemudian menyerahkan Surat Keputusan Direksi PT Wahana Rahardja Nomor : 880/011/WR.DIR/XI/ INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan yang ditujukan kepada Penggugat I dan Surat Keputusan Direksi PT Wahana Rahardja Nomor : 880/012/WR.DIR/XI/INT/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan yang ditujukan kepada Penggugat II yang pada pokoknya justru membebaskan piutang perusahaan tak terbayar atas konsumen, menjadi 'Utang Pribadi' dari Para Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat ;
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat adalah tidak benar karena hal tersebut merupakan kelalaian Tergugat akibat tidak diaturnya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tahapan dalam melakukan penjualan semen kepada para customer. Sehingga Pekerja tidak dapat dibebankan apapun menyangkut hal yang ditimbulkan dari kerugian perusahaan ;
8. Bahwa Para Penggugat menolak tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan meminta untuk dibayarkan Uang Pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 81 Angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang sampaikan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

Halaman 27 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



2. Bahwa yang menjadi alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pelanggaran merugikan perusahaan (Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan) sehingga Tergugat harus mengambil sikap terhadap hal ini ;
3. Bahwa benar Tergugat saat ini ada permasalahan terkait dengan tunggakan pembayaran semen dari konsumen yang membebani keuangan perusahaan dan berakibat merugikan perusahaan yang mana Penggugat I saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Usaha dan Jasa yang unit kerjanya bagian usaha semen ternyata tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja terhadap penjualan semen, sehingga Tergugat mengalami kerugian. Kemudian Penggugat II saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Umum dan Personalia ternyata juga tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja dengan ikut-ikutan dalam menjual semen tanpa prosedur yang benar, sehingga terhadap hal tersebut adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sehingga dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja ;
4. Bahwa dengan adanya audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan tujuan tertentu pada Tergugat dan dengan hasil audit yang menyatakan ternyata Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan penjualan semen dan tidak dapat dipastikan pengembaliannya karena toko-toko yang membeli semen tersebut sudah ada yang bangkrut, proyek-proyek perumahan yang sudah tidak jalan lagi, toko/ orang pembeli tidak diketahui keberadaannya lagi, pemilik toko ada yang menjalani hukuman penjara, hal ini tentunya sangatlah merugikan financial Tergugat. Maka Penggugat I dan Penggugat II selain dikenakan sanksi, Penggugat I dan Penggugat II juga harus mengganti kerugian kepada Tergugat, atas hal tersebutlah Tergugat memotong gaji sebesar 25% dari bulan Januari s.d Mei 2020 sebagai bentuk sanksi administratif dari Tergugat karena telah membuat Tergugat merugi serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Terguga tersebut ;
5. Bahwa terhadap adanya skorsing yang dilakukan oleh Tergugat, dimana pemberian Skorsing tersebut diberikan selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat I dan Penggugat II agar fokus dan berkoordinasi dalam



menangani persoalan piutang yang macet yang menjadi tanggung jawab tagihan Penggugat I dan Penggugat II ;

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ditempat Tergugat yang mana dapat Tergugat sampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tahapan dalam melakukan penjualan semen kepada para customer tersebut ada yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 800/169/WR.DIR/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja ;
7. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat I dan Penggugat II telah melanggar Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan, berdasarkan hal tersebut Penggugat I dan Penggugat II memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga sudahlah jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak untuk meminta pesangon dan uang penggantian hak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini ialah : bahwa Para Penggugat menolak untuk diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat tidak melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan dan meminta untuk dibayarkan Uang Pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 81 Angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat ternyata tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja terhadap penjualan semen, sehingga Tergugat mengalami kerugian dimana hal tersebut jelas Para Penggugat melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak. Dengan demikian perselisihan ini termasuk Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor : 02 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Para Penggugat dan tanggapan dari Tergugat yang diajukan oleh kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka persoalan yang paling pokok dan fundamental yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Para Penggugat telah melakukan Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja/ Tergugat ?
2. Apakah sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim memandang bahwa Petitum Primer/ Tuntutan Pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana Petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan hak-hak pekerja kepada Para Penggugat dengan perhitungan Penggugat I Andy Sukma sebesar Rp. 88.952.500,- dan Penggugat II Amir Hasan sebesar Rp 47.728.787,5,- sehingga total keseluruhan Rp. 136.681.287,5 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan suatu hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu dan peristiwanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dibawah ini ;

1. Apakah benar Para Penggugat telah melakukan Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja/ Tergugat ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam melakukan pekerjaannya dan di PT. Wahana Rahardja/ Tergugat tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Penjualan dan Pembelian Semen ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaannya Para Penggugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Penjualan dan Pembelian Semen dengan bukti sebagai berikut ;

Halaman 30 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-3** berupa Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 800/169/WR.DIR/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja tanggal 20 Desember 2013 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sejak tanggal 20 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-5** berupa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada PT. Wahana Rahardja Tahun 2018 dan 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : LAP-47/PW08/4/2020 tanggal 17 Februari 2020 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-12** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I Andy Sukma tanggal 23 Juli 2018 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat I telah membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Tadjuddin Nur, S.H. selaku Direktur Usaha dan Jasa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat tanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-13** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat II Amir Hasan tanggal 20 Juli 2018 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat II telah membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Tadjuddin Nur, S.H. selaku Direktur Usaha dan Jasa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat tanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari **bukti T-3** berupa Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 800/169/WR.DIR/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja tanggal 20 Desember 2013 telah terbukti bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sejak tanggal 20 Desember 2013 untuk Satuan Kerja Divisi Usaha dan Jasa Unit Kerja Bagian Usaha Semen untuk Prosedur Penjualan dan Pembelian Semen dimana terdapat ketentuan sebagai berikut :

A. Ada 10 (sepuluh) tahapan yang harus dilalui dalam Prosedur Penjualan Semen ;

Halaman 31 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Ada 10 (sepuluh) tahapan yang harus dilalui dalam Prosedur Pembelian Semen ;
- C. Ada 12 (dua belas) tahapan yang harus dilalui dalam Prosedur Penerimaan Tagihan ;
- D. Ada 15 (lima belas) tahapan yang harus dilalui dalam tahapan Prosedur Pembayaran Pembelian ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T-3** berupa Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 800/169/WR.DIR/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja tanggal 20 Desember 2013 tersebut diatas telah mematahkan dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa di tempat PT. Wahana Rahardja/ Tergugat tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ternyata di tempat PT. Wahana Rahardja/ Tergugat ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penjualan dan Pembelian Semen ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T-5** berupa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada PT. Wahana Rahardja Tahun 2018 dan 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : LAP-47/PW08/4/2020 tanggal 17 Februari 2020 telah terbukti bahwa PT. Wahana Rahardja telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019 dengan Temuan Hasil Audit sebagai berikut :

- a. Terdapat penjualan semen yang tidak jelas mekanisme dan prosedurnya, sehingga masih belum diterima hasil penjualannya dan menjadi piutang macet sebesar Rp. 3.345.910.536,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- b. Hasil audit menunjukkan adanya piutang macet atas penjualan semen oleh PT. Wahana Rahardja kepada pihak ketiga (konsumen) yang tidak jelas sebesar Rp. 3.345.910.536,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dimana penjualan ini dilakukan tanpa mekanisme dan prosedur yang jelas ;
- c. Penjualan semen kepada pihak ketiga tersebut dilakukan oleh semua pegawai bagian semen, Kepala Divisi Usaha dan Jasa, Kepala Divisi Umum dan Personalia yaitu : sdr. Andy Sukma, sdr. Robiul Awal, sdr. Amir

Halaman 32 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, sdr. Helmi, sdr. Tamsil dan sdri. Yeni serta juga dilaksanakan oleh 4 (empat) mitra usaha (sdr. Martuni, sdr. Usman, sdr. Robby Kurniawan dan sdr. Sangsang) tanpa adanya jaminan apapun, sedangkan semen tersebut dibeli oleh PT. Wahana Rahardja dari PT. Semen Baturaja dengan jaminan PT. Wahana Rahardja polis asuransi yang di-backup dengan agunan tanah milik PT. Wahana Rahardja ;

Bahwa kondisi piutang PT. Wahana Rahardja saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Penjualan melalui mitra jualan (Robby Kurniawan, Matuni, Usman dan Sangsang sebesar Rp. 2.051.614.336,- (dua milyar lima puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) tidak dapat dipastikan pengembaliannya karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada tindak lanjut hukum dari pihak berwajib ;
- b. Penjualan tahun 2012 sebesar Rp. 109.870.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak dapat dipastikan pengembaliannya karena bukti-bukti penjualan sulit ditemukan ;
- c. Penjualan yang dilakukan oleh Pegawai Divisi Jasa Usaha dibagian semen (Andy Sukma, Robiul Awal, Amir Hasan, Yeni dan Helmi) sebesar Rp. 794.867.200,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tidak dapat dipastikan pengembaliannya karena toko-toko yang membeli semen sudah ada yang bangkrut, proyek-proyek perumahan yang sudah tidak jalan lagi, toko/ orang pembeli tidak diketahui keberadaannya lagi, pemilik toko ada yang menjalani hukuman penjara serta adanya ancaman dari pembeli terhadap pegawai PT. Wahana Rahardja yang melakukan penagihan ;
- d. Penjualan yang dilakukan oleh pegawai diluar Divisi Jasa Usaha dibagian semen (Lia dan Tamsil) sebesar Rp. 20.872.000,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak dapat dipastikan pengembaliannya karena belum ada komitmen dari yang bersangkutan ;
- e. Penjualan yang dilakukan oleh PT. Wahana Rahardja sebesar Rp. 368.687.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tidak dapat dipastikan pengembaliannya karena toko-toko yang membeli semen sudah ada yang bangkrut, kontraktor proyek perumahan dan proyek irigasi yang tidak diketahui keberadaannya,

Halaman 33 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko/ orang pembeli tidak diketahu keberadaannya lagi serta adanya ancaman dari pembeli terhadap pegawai PT. Wahana Rahardja yang melakukan penagihan ;

Bahwa hasil klarifikasi dan konfirmasi Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung terkait dengan prosedur penjualan yang dilakukan oleh PT. Wahana Rahardja menunjukkan sebagai berikut :

- a. Sesuai hasil konfirmasi dengan Sdr. Andy Sukma (ex. Kepala Divisi Usaha dan Jasa PT. Wahana Rahardja) diketahui bahwa selain pegawai PT. Wahana Rahardja dibagian semen ditugaskan menjadi tenaga pemasaran juga sebagai penjual semen tanpa ada Surat Perintah Tugas. PT. Wahana Rahardja juga membuat Surat Perintah Tugas kepada orang luar PT. Wahana Rahardja sebagai mitra penjual untuk melakukan penjualan semen yaitu : sdr. Robby Kurniawan, sdr. Matuni, sdr. Usman dan sdr. Sangsang. Surat Tugas Mitra Penjual ditandatangani oleh direktur Usaha dan Jasa pada tahun 2012 dan oleh Direktur Utama dari tahun 2013 s/d tahun 2016 ;
- b. Hasil konfirmasi dengan pegawai PT. Wahana Rahardja bagian semen yaitu sdr. Amir Hasan, sdr. Kasdono, sdr. Helmy Efendi, sdri. Yeni Dahlia bahwa penjualan semen tersebut hanya diberikan kepada pegawai bagian semen untuk dipasarkan dan dijual sesuai dengan target tanpa ada aturan/ pedoman/ SOP terkait penjualan semen ;
- c. Hasil klarifikasi kepada sdr. Robiul Awal menunjukkan bahwa surat jalan yang dibuat dibagian semen PT. Wahana Rahardja tidak dilaporkan ke bagian keuangan PT. Wahana Rahardja dan yang dilaporkan hanya slip setor bank Mandiri atas pembayaran piutang semen tanpa didukung bukti order dan surat jalan dari bagian semen. Petugas yang dapat melakukan order semen ke PT. Semen Baturaja adalah sdr. Andy Sukma, sdr. Robiul Awal dan sdri. Yeni ;
- d. Hasil klarifikasi kepada sdr. Andy Sukma menunjukkan bahwa dikarenakan keterbatasan SDM dalam melakukan penjualan semen maka Direksi PT. Wahana Rahardja memerintahkan sdr. Sangsang untuk ikut memasarkan dan menjualkan semen disamping tugasnya *standby* di Pabrik semen untuk mengambil surat jalan yang dikumpulkan dan diserahkan ke PT. Wahana Rahardja paling lama 1 (satu) minggu sekali serta mencarikan mobil angkut

Halaman 34 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semen. Selain itu PT. Wahana Rahardja menugaskan mitra perorangan untuk membantu melakukan penjualan yaitu sdr. Robby Kurniawan, sdr. Matuni dan sdr. Usman ;

- e. Selanjutnya hasil dari konfirmasi Tim Audit kepada sdr. Robiul Awal menunjukkan bahwa sampai saat ini sdr. Robby Kurniawan tidak diketahui keberadaannya termasuk sdr. Matuni, sdr. Usman dan sdr. Sangsang. Khusus untuk sdr. Robby Kurniawan telah dilakukan pencarian sampai ke rumah orang tuanya, mertua dan kakak ipar yaitu sdr. Joko ;
- f. Kondisi tersebut disebabkan karena kelalaian Direksi dan Dewan Komisaris PT. Wahana Rahardja yang tidak memiliki itikad yang baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD termasuk menjalankan usaha dengan mekanisme dan SOP yang jelas ;
- g. Akibatnya masih belum diterimanya hasil penjualannya dan menjadi piutang macet sebesar Rp. 3.345.910.536,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Atas permasalahan tersebut diatas Tim Audit merekomendasikan kepada Gubernur Lampung selaku Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah di dalam RUPS agar :

- a. Menginstruksikan Direksi untuk mempertanggungjawabkan dan mengupayakan pelunasan piutang penjualan semen sebesar Rp. 3.345.910.536,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- b. Mengevaluasi kinerja Dewan Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait kegiatan usaha perusahaan dan Dewan Komisaris terkait tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh perusahaan ;
- c. Memberikan sanksi kepada Karyawan PT. Wahana Rahardja yang terindikasi melakukan kecurangan dalam melakukan penjualan semen ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T-12** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I Andy Sukma tanggal 23 Juli 2018 telah terbukti bahwa Penggugat I telah membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Tadjuddin Nur, S.H. selaku Direktur Usaha dan Jasa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan secara benar dan bertanggungjawab bahwa Penggugat I telah melakukan penjualan Produk Semen Baturaja milik Perusahaan kepada Customer secara langsung maupun melalui mitra yang sampai dengan saat ini dari hasil penjualan tersebut terdapat nilai tagihan yang belum terealisasi (piutang tak tertagih) per tanggal 1 Juli 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penjualan Pribadi Langsung : Rp. 503.730.000,-
2. Penjualan kepada mitra atas nama :
 - a. Bp. Robbi Kurniawan : Rp. 1.062.019.536,-
 - b. Bp. Matuni : Rp. 595.387.500,-
 - c. Bp. Sangsang : Rp. 163.907.300,-
 - d. Bp. Usman : Rp. 239.700.000,-

Dengan total Piutang tak tertagih sebesar Rp. 2.564.744.336,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dimana atas konsekuensi penjualan tersebut Penggugat I bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perusahaan bilamana dianggap lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Penggugat I yang berakibat pada kerugian perusahaan ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T-13** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat II Amir Hasan tanggal 20 Juli 2018 telah terbukti bahwa Penggugat II telah membuat Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Tadjuddin Nur, S.H. selaku Direktur Usaha dan Jasa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat tanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan secara benar dan bertanggungjawab bahwa Penggugat II telah melakukan penjualan Produk Semen Baturaja milik Perusahaan kepada Customer secara langsung maupun melalui mitra yang sampai dengan saat ini dari hasil penjualan tersebut terdapat nilai tagihan yang belum terealisasi (piutang tak tertagih) per tanggal 1 Juli 2018 adalah sebesar Rp. 54.587.500,- (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana atas konsekuensi penjualan tersebut Penggugat II bersedia bertanggung jawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perusahaan bilamana dianggap lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Penggugat II yang berakibat pada kerugian perusahaan ;

Halaman 36 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu : 1.

ALAMSYAH 2. TADJUDDIN, SH yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

1. Saksi **ALAMSYAH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Saksi masuk sebagai staf, pada tahun 2019 menjadi Kabag Umum dan tahun 2020 menjadi Direktur Bisnis ;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Direksi adalah Gubernur ;
- Bahwa jabatan Penggugat I Andy Sukma pada waktu itu sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan Penagihan ;
- Bahwa banyak tunggakan pembayaran semen yang dilakukan Penggugat Andy Sukma selaku Kepala Divisi Pemasaran ;
- Bahwa tunggakan penyetoran pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I Andy Sukma berdasarkan audit dari BPKP kerugian Perusahaan dari tahun 2015 s/d 2018 yaitu sebesar Rp. 3,8 milyar rupiah;
- Bahwa perusahaan pernah mengecek ke konsumen mengenai penunggakan tersebut, ternyata banyak dokumen-dokumen yang menjadi alat bukti penjualan tidak lengkap dan ada juga beberapa konsumen yang tidak merasa mengambil barang dari PT. Wahana Rahardja serta banyak juga penjualan yang fiktif/ direkayasa seolah-olah ada orderan/ pesanan dari toko semen namun tetap ada pengiriman semen ke toko tersebut yang dilakukan oleh Penggugat I Andy Sukma dan mitranya ;
- Bahwa ada konsumen yang memang tidak sanggup untuk membayar ;
- Bahwa kesalahan Divisi Pemasaran karena menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan SOP yang dijalankan di PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa Saksi tahu ada uang yang masuk ke rekening pribadi Penggugat I Andy Sukma karena ada pengecekan di lapangan yang menyatakan pemilik toko mengatakan pernah melakukan pembayaran langsung atas tagihan yang diberikan oleh Andy Sukma tersebut dan sudah dibayarkan lunas kepada Andy Sukma ;
- Bahwa tugas dari Divisi Pemasaran yang dikepalai Penggugat I Andy Sukma adalah melakukan penjualan semen dan penagihan pembayarannya ;
- Bahwa merek semen yang dijual adalah Semen Batu Raja ;
- Bahwa Penggugat Andy Sukma dalam menjalankan tugasnya mempunyai tim ;

Halaman 37 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penunggakan setoran tersebut Penggugat I Andy Sukma selaku Kepala Divisi Pemasaran ;
- Bahwa uang tagihan kepada konsumen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan 70% dan sisa 30% memang dihutang oleh para konsumen ;
- Bahwa di PT. Wahana Rahardja ada SOP nya dalam bekerja ;
- Bahwa PT. Wahana Rahardja mengalami kerugian sejak Penggugat Andy Sukma menjabat sebagai Kepala Divisi Penjualan dan Penagihan ;
- Bahwa jabatannya Penggugat II Amir Hasan pada waktu itu sebagai Kepala Divisi Umum ;
- Bahwa Penggugat Amir Hasan sekarang tidak bekerja lagi ;
- Bahwa kesalahan yang pernah dilakukan Penggugat Amir Hasan yaitu ada penjualan semen ke customer namun tidak dilakukan pembayaran sebesar ± Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta) ;
- Bahwa Kepala Divisi Umum tidak diperbolehkan untuk menjual semen kepada konsumen karena hal itu bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Amir Hasan selaku Kepala Divisi Umum karena hal tersebut jelas melanggar SOP Perusahaan ;
- Bahwa setiap penjualan semen harus lengkap dokumen-dokumennya, akan tetapi kenyataannya dalam kasus ini banyak sekali penjualan semen yang tidak ada dokumennya/ tidak dilaporkan kepada akunting seperti faktur penjualan dan bukti penagihan sehingga hal tersebut tentu saja menyulitkan bagi Direksi sekarang untuk melakukan penelusuran/ tracking terhadap siapa-siapa saja konsumen yang belum bayar atas pembelian semen tersebut ;
- Bahwa penjualan semen tanggung jawab semua Divisi Penjualan dan Pemasaran ;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja sekarang tidak ada kemacetan pembayaran semen karena dokumen-dokumennya lengkap sesuai SOP yang ditentukan oleh Perusahaan ;

2. Saksi **TADJUDDIN, SH** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Wahana Rahardja sejak tahun 2014 s/d 2019 ;
- Bahwa Saksi sebagai Direksi/ Direktur Usaha dan Jasa di PT. Wahana Rahardja ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama-sama dengan Para Penggugat pada PT. Wahana Rahardja ;

Halaman 38 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Wahana Rahardja adalah Perusahaan BUMD Provinsi Lampung ;
- Bahwa Perusahaan PT. Wahana Rahardja bergerak dibidang Ditributor semen, percetakan dan ATK ;
- Bahwa yang bertugas didalam penagihan pembayaran semen dengan para konsumen adalah TIM ;
- Bahwa prosedur dalam pengeluaran semen kepada konsumen yang berlaku di Perusahaan selama ini yaitu : surat DO diparaf oleh Kabag lalu diparaf Kadiv setelah itu baru persetujuan dari Saksi selaku Direktur ;
- Bahwa PT. Wahana Rahardja pernah diaudit BPKP pada tahun 2019 ;
- Bahwa benar hasil dari audit BPKP tersebut ada tunggakan pembayaran semen dari customer yang tidak tertagih sebesar Rp. 3.345.910.536,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- Bahwa PT. Wahana Rahardja juga bermitra dengan pihak lain didalam pemasaran semen ;
- Bahwa ada 4 Mitra yaitu sdr. Robby Kurniawan, sdr. Matuni, sdr. Usman dan sdr. Sangsang yang menunggak dalam pembayaran semen dan jumlahnya Saksi lupa ;
- Bahwa setiap pengeluaran semen harus melalui persetujuan Direksi ;
- Bahwa Saksi pernah memberi Surat Peringatan (SP) kepada Para Penggugat ;
- Bahwa surat Peringatan (SP) yang Saksi berikan kepada Para Penggugat yaitu Surat Peringatan untuk menagih tunggakan pembayaran semen karena tunggakannya macet dan tidak bisa ditagih oleh Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi memberi Surat Peringatan (SP) kepada Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, (sesuai bukti T-8 dan bukti T-9) ;
- Bahwa terhadap bukti T-12 berupa Surat Pernyataan dari Andy Sukma yang mengakui bahwa Andy Sukma telah merugikan Perusahaan dan bukti T-13 berupa Surat Pernyataan dari Amir Hasan yang mengakui bahwa Amir Hasan telah merugikan Perusahaan telah dibenarkan oleh Saksi karena Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa ada para mitra yang melakukan penunggakan pembayaran semen ke Perusahaan dan yang besar nilai tunggakannya adalah Robbi Kurniawan yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Robbi Kurniawan sekarang sudah melarikan diri ;

Halaman 39 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Surat Peringatan satu (SP 1) dan Surat Peringatan dua (SP 2) yang Saksi berikan kepada para adalah sebagai bentuk tanggung jawab jabatan Para Penggugat sebagai Pemasaran Semen ;
- Bahwa penunjukan mitra dalam pemasaran semen oleh Perusahaan sudah dilakukan sebelum Saksi bekerja di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pemasaran semen ke toko-toko ialah Andy Sukma dan dibantu oleh para mitra perusahaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian dari Standart Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah dokumen yang ada kaitannya dengan sebuah prosedur, yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang paling efektif. Pembuatan SOP ini diperoleh dari beberapa pekerja dengan jumlah biaya yang cukup rendah. SOP ini meliputi beberapa hal seperti manfaat, waktu dibuatnya revisi, metode dalam penulisan prosedur, dan ditambah dengan pembuatan flowchart di bagian akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk baik yang lama maupun karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta untuk melakukan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan sehingga apabila dilakukan dengan baik dan benar Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut maka akan terhindar dari tindakan penyimpangan dan penyelewengan serta kesalahan yang dilakukan oleh Pegawai/ Karyawan pada suatu Perusahaan ;

Menimbang, bahwa sedangkan fungsi SOP yaitu : untuk melancarkan tugas pegawai/ karyawan di dalam suatu unit atau tim kerja, menjadi dasar hukum jika terjadi sebuah penyimpangan, mengetahui dengan pasti bagaimana hambatan yang terjadi dan mudah dilacak, mengarahkan pegawai/ karyawan untuk sama-sama bersikap disiplin dalam bekerja dan menjadi pedoman dalam melaksanakan semua kegiatan rutin sehari-hari ;

Halaman 40 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat I Andy Sukma yang menjabat sebagai Kepala Divisi Usaha dan Jasa yang unit kerjanya bagian usaha semen seharusnya dalam melakukan Penjualan dan Pembelian Semen harus mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada PT. Wahana Rahardja khususnya pada Satuan Kerja Divisi Usaha dan Jasa Unit Kerja Bagian Usaha Semen untuk Prosedur Penjualan dan Pembelian Semen dimana terdapat ketentuan yang sudah baik dan benar yang harus dilaksanakan yang mengatur apabila melakukan Penjualan dan Pembelian Semen yaitu : ada 10 (sepuluh) tahapan yang harus dilalui dalam Prosedur Penjualan Semen, ada 10 (sepuluh) tahapan yang harus dilalui dalam Prosedur Pembelian Semen, ada 12 (dua belas) tahapan yang harus dilalui dalam Prosedur Penerimaan Tagihan dan ada 15 (lima belas) tahapan yang harus dilalui dalam tahapan Prosedur Pembayaran Pembelian khususnya dalam Penjualan dan Pembelian Semen PT. Wahana Rahardja/ Tergugat (**vide bukti T-3**) ;

Menimbang, bahwa namun kenyataannya Penggugat I Andy Sukma tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja tersebut yang terbukti bahwa dalam bekerja ternyata tidak melakukan/ mengabaikan tahapan-tahapan dalam melakukan Penjualan dan Pembelian Semen sesuai dengan yang diatur secara rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dan selanjutnya Penggugat I juga dalam bekerja tanpa dilengkapi/ tidak diberikan Surat Perintah Tugas oleh Direksi akan tetapi justru malah Penggugat I telah membuat Surat Perintah Tugas kepada orang luar/ orang yang bukan bekerja/ karyawan pada PT. Wahana Rahardja namun sebagai mitra penjual yang diberikan untuk melakukan penjualan semen yaitu : sdr. Robby Kurniawan, sdr. Matuni, sdr. Usman dan sdr. Sangsang untuk melakukan penjualan kepada Customer yang mengakibatkan terjadinya Piutang tak tertagih/ Piutang Macet yang sangat besar yang dilakukan oleh orang luar/ orang yang bukan bekerja/ Karawan pada PT. Wahana Rahardja tersebut yang tidak dapat ditagih sampai saat ini (**vide bukti T-5**) dan hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Alamsyah dan Tadjuddin, SH ;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat II Amir Hasan yang menjabat sebagai Kepala Divisi Umum dan Personalia yang mana tugas pokok utama Penggugat II Amir Hasan adalah menyediakan karyawan atau sumber daya manusia dalam jumlah tertentu dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis dimana tujuan tersebut menyangkut suatu masalah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses seleksi serta juga penempatan kerja dan bukan pada bagian Penjualan dan Pembelian Semen namun ternyata Penggugat II malah ikut-ikutan melakukan Penjualan dan Pembelian Semen dimana Penggugat II sebagai Kepala Divisi Umum dan Personalia seharusnya tupoksinya adalah mengurus tentang bidang kepersonaliaan dan umum sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat II tersebut tidak ada kaitannya/ hubungannya dalam tugas Penjualan dan Pembelian Semen yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Penggugat II Amir Hasan tersebut merupakan kesalahan karena hal ini merupakan penyimpangan dari tugas utama sebagai Kepala Divisi Umum dan Personalia yang seharusnya tidak dilakukan oleh Penggugat II dan hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Alamsyah dan Tadjuddin, SH ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Penjualan dan Pembelian Semen yang tidak dilaksanakan/ tidak sesuai dengan mekanisme/ menyimpang dari apa yang sudah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan benar yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut maka perbuatan Para Penggugat tersebut mengakibatkan PT. Wahana Rahardja mengalami Piutang tak tertagih/ Piutang Macet dari Penggugat I Andy Sukma sebesar Rp. 2.564.744.336,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan dari Penggugat II Amir Hasan piutang tak tertagih/ Piutang Macet per tanggal 1 Juli 2018 adalah sebesar Rp. 54.587.500,- (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian financial bagi PT. Wahana Rahardja (**vide bukti T-5**) dan ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Alamsyah dan Tadjuddin, SH ;

Menimbang, bahwa dari total Piutang tak tertagih/ Piutang Macet Para Penggugat tersebut kemudian Para Penggugat membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Para Penggugat secara tegas telah mengakui kesalahan yang membuat piutang tak tertagih/ Piutang Macet tersebut dan bersedia untuk bertanggungjawab sesuai ketentuan dan Peraturan Perusahaan bilamana dianggap lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berakibat pada kerugian perusahaan (**vide bukti T-12 dan bukti T-13**) dan hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Tadjuddin, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah melakukan kesalahan/ pelanggaran

Halaman 42 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan Penjualan dan Pembelian Semen karena tanpa melalui mekanisme/ tidak sesuai/ melakukan penyimpangan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja yang sudah diatur secara baik dan benar yang mana atas kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut menyebabkan Piutang tak tertagih/ tagihan macet dengan total sebesar Rp. 3.345.910.536,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga hal tersebut tentu saja merugikan keuangan PT. Wahana Rahardja/ Tergugat yang seharusnya bisa dihindari apabila Para Penggugat dalam melakukan Penjualan dan Pembelian Semen bisa mentaati aturan atau melakukannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan benar serta secara disiplin dan bertanggungjawab yang telah ditentukan di PT. Wahana Rahardja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti benar Para Penggugat telah melakukan Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja/ Tergugat ;

2. Apakah sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah karena Para Penggugat tidak melakukan kesalahan sehingga Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon dan hak-hak lainnya namun dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan ketentuan Undang-undang yang berlaku sehingga Para Penggugat tidak berhak atas Uang Pesangon dan hak-hak lainnya dan untuk hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban bagi Para Pihak untuk membuktikan dalil gugatannya serta dalil sangkalannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-6** berupa Surat Peringatan I Nomor : 860/065/INT/WR.2/2017 tanggal 06 September 2017 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I kepada Penggugat I selaku Kepala Divisi Usaha dan Jasa PT. Wahana

Halaman 43 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardja karena telah lalai melaksanakan penjualan semen kepada customer ataupun mitra yang berakibat tidak terbayarnya penjualan semen tersebut sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 berjumlah Rp. 1.821.314.336,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga membebani keuangan perusahaan dan berakibat merugikan perusahaan dimana Penggugat I wajib menagih dan bertanggungjawab atas beban piutang yang dapat merugikan keuangan perusahaan tersebut dan Penggugat I diminta secepat mungkin dan maksimal sampai dengan 30 hari proses piutang macet tersebut sudah ada jalan keluar penyelesaiannya serta apabila dalam kurun waktu 30 hari kedepa tidak diperoleh progress serta tahapan penyelesaian piutang tersebut maka perusahaan akan memberikan sanksi dan sesuai dengan peraturan perusahaan maka Penggugat I wajib mengganti kerugian kepada perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-7** berupa Surat Peringatan I Nomor : 860/066/INT/WR.2/2017 tanggal 06 September 2017 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah memberikan Surat Peringatan I kepada Penggugat II selaku Kepala Divisi Umum dan Personalia PT. Wahana Rahardja karena telah lalai melaksanakan penjualan semen kepada customer ataupun mitra yang berakibat tidak terbayarnya penjualan semen tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 berjumlah Rp. 54.587.500,- (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga membebani keuangan perusahaan dan berakibat merugikan perusahaan dimana Penggugat II wajib menagih dan bertanggungjawab atas beban piutang yang dapat merugikan keuangan perusahaan tersebut dan Penggugat II diminta secepat mungkin dan maksimal sampai dengan 30 hari proses piutang macet tersebut sudah ada jalan keluar penyelesaiannya serta apabila dalam kurun waktu 30 hari kedepa tidak diperoleh progress serta tahapan penyelesaian piutang tersebut maka perusahaan akan memberikan sanksi dan sesuai dengan peraturan perusahaan maka Penggugat II wajib mengganti kerugian kepada perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-8** berupa Surat Peringatan II Nomor : 860/044/INT/WR.2/2018 tanggal 02 Juli 2018 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah memberikan Surat Peringatan II kepada Penggugat I selaku Kepala Divisi Usaha dan Jasa PT. Wahana Rahardja karena telah lalai melaksanakan penjualan semen kepada customer secara langsung sebesar Rp. 503.730.000,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada mitra sebesar Rp. 2.061.014.336,- (dua milyar enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berakibat tidak terbayarnya penjualan semen tersebut sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 berjumlah Rp. 2.564.744.336,- (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang masih belum bisa tertagih sehingga membebani keuangan perusahaan dan berakibat merugikan perusahaan dimana sampai dengan jangka waktu yang diberikan kepada Penggugat I dalam Surat Peringatan I sebelumnya hingga saat ini masih belum diperoleh penyelesaian dan pertanggungjawaban kerugian perusahaan tersebut lebih lanjut dan Penggugat I diminta bertanggungjawab terhadap penyelesaian pitang tersebut dan wajib mengganti kerugian perusahaan serta pertanggungjawaban lebih lanjut akan dilaksanakan setelah dilakukan pemanggilan secara khusus untuk dimintai keterangan-keterangan dan diambil langkah selanjutnya oleh Dewan Komisaris bersama Direksi PT. Wahana Rahardja kepada Penggugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-9** berupa Surat Peringatan II Nomor : 860/046/INT/WR.2/2018 tanggal 02 Juli 2018 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah memberikan Surat Peringatan II kepada Penggugat II selaku Kepala Divisi Umum dan Personalia PT. Wahana Rahardja karena telah lalai melaksanakan penjualan semen kepada customer ataupun mitra yang berakibat tidak terbayarnya penjualan semen tersebut sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 berjumlah Rp. 54.587.500,- (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga membebani keuangan perusahaan dan berakibat merugikan perusahaan dimana sampai dengan jangka waktu yang diberikan kepada Penggugat II dalam Surat Peringatan I sebelumnya hingga saat ini masih belum diperoleh penyelesaian dan pertanggungjawaban kerugian perusahaan tersebut lebih lanjut dan Penggugat II diminta bertanggungjawab terhadap penyelesaian pitang tersebut dan wajib mengganti kerugian perusahaan serta pertanggungjawaban lebih lanjut akan dilaksanakan setelah dilakukan pemanggilan secara khusus untuk dimintai keterangan-keterangan dan diambil langkah selanjutnya oleh Dewan Komisaris bersama Direksi PT. Wahana Rahardja kepada Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7 = bukti T-10** berupa Surat Peringatan III Nomor : 860/027/WR.UP/INT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Penggugat I Andy Sukma yang pada

Halaman 45 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan berdasarkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II yang telah dikeluarkan Perusahaan kepada Penggugat I, bahwa sampai dengan saat ini per tanggal 12 Juni 2020 persoalan piutang macet usaha semen yang Penggugat I pribadi timbulkan kepada perusahaan sebesar Rp. 468.702.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) serta piutang macet melalui mitra yang ditunjuk sebesar total Rp. 2.051.614.336 (dua milyar lima puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sampai saat ini tidak ada progress penagihan sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan dan mendapat rekomendasi pemberian sanksi dari Auditor Pemerintah serta tuntutan dari pemegang saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8 = bukti T-11** berupa Surat Peringatan III Nomor : 860/026/WR.UP/INT/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Penggugat II Amir Hasan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II yang telah dikeluarkan Perusahaan kepada Penggugat II, bahwa sampai dengan saat ini per tanggal 12 Juni 2020 persoalan piutang macet usaha semen yang Penggugat II timbulkan kepada perusahaan sebesar Rp. 54.587.500,- (lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai saat ini tidak ada progress penagihan sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan dan mendapat rekomendasi pemberian sanksi dari Auditor Pemerintah serta tuntutan dari pemegang saham ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3 = bukti T-14** berupa Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 880/011/WR.DIR/XI/INT/2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 11 November 2020 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I Andy Sukma terhitung sejak tanggal 11 November 2020 dikarenakan Penggugat I Andy Sukma telah melakukan pelanggaran merugikan Perusahaan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4 = bukti T-19** berupa Surat Keputusan Direksi PT. Wahana Rahardja Nomor : 880/012/WR.DIR/XI/INT/2020 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 11 November 2020 *diperoleh fakta* bahwa PT. Wahana Rahardja/ Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat II Amir Hasan terhitung sejak tanggal 11

Halaman 46 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dikarenakan Penggugat II Amir Hasan telah melakukan pelanggaran merugikan Perusahaan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-4** berupa Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : KEP-188.4/6034/V.07/02/2018 tanggal 31 Desember 2018 *diperoleh fakta* bahwa Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang mulai berlaku terhitung mulai tanggal 26 Desember 2018 s/d 26 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari **bukti T-4** berupa Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020 dalam Pasal 53 ayat (1) mengatur tentang PHK Karena Kesalahan Berat yaitu membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Penggugat telah melakukan kesalahan/ pelanggaran dalam melakukan Penjualan dan Pembelian Semen karena tanpa melalui mekanisme/ tidak sesuai/ melakukan penyimpangan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Wahana Rahardja yang sudah diatur secara baik dan benar yang mana atas kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut menyebabkan Piutang tak tertagih/ tagihan macet dengan total sebesar Rp. 3.345.910.536,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga hal tersebut merugikan keuangan PT. Wahana Rahardja/ Tergugat maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan pelanggaran atau kesalahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020 yang mengatur tentang PHK karena telah memenuhi unsur Kesalahan Berat yaitu membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan tanpa rasa tanggungjawab ;

Halaman 47 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020 menyatakan dalam hal pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti P-7 = bukti T-10 dan bukti P-8 = bukti T-11** telah terbukti bahwa Para Penggugat telah mendapat Surat Peringatan baik Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah terbukti mendapat Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut dari Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020 Tergugat dapat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-3 = bukti T-14 dan bukti P-4 = bukti T-19** telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran/ kesalahan terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sah menurut hukum maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena PHK sejak dibacakan putusan a quo dan Para Penggugat tidak berhak atas Uang Pesangon ;

Halaman 48 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat ternyata dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam perkara a quo yang mana tidak ada hubungan/relevansinya dengan pokok perkara a quo maka Majelis Hakim berpendirian bahwa bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian petitum pokok/ primer Penggugat sebagaimana Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang berbunyi menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan hak-hak pekerja kepada Para Penggugat dengan perhitungan Penggugat I Andy Sukma sebesar Rp. 88.952.500,- dan Penggugat II Amir Hasan sebesar Rp. 47.728.787,5 sehingga total keseluruhan Rp. 136.681.287,5 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen) adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok/ primer Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum lainnya juga dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat ternyata tidak melebihi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Wahana Rahardja (Perseroda) Periode 2018-2020, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Endro Budianto, S.H., M.H., dan Eddy P Nasution, SE., S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, tanggal 22 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Eri Winarwan SH, MH, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Endro Budianto, S.H., M.H

Surono, S.H., M.H.

Eddy P Nasution, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Winarwan SH, MH.

Perincian biaya:

Halaman 50 dari 51 Putusan PHI Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Daftar Perkara.....	Rp 30.000,00;
2.	ATK.....	Rp 50.000,00;
3.	Relas Panggilan.....	Rp 420.000,00;
4.	Materai.....	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00;+
	Jumlah	Rp 520.000,00;
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah).	